



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan miskin, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur membuat program dan kegiatan bantuan rumah tidak layak huni;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang rencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai acuan bagi *stakeholder*/pemangku kepentingan, perlu dibuat pedoman umum sebagai landasan hukum pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Cianjur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 91), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 74);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, selanjutnya disingkat DPKPP adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penguninya, serta asset bagi pemiliknya.
6. Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disebut Rutilahu adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni kesehatan, dan kecukupan minimum luas bangunan dan akses sanitasi.
7. Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disebut Bantuan Rutilahu adalah bantuan Pemerintah Daerah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.

8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.
9. Konsultasi Manajemen adalah pendamping Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur.
10. Fasilitator adalah tenaga profesional yang bertugas membina, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pendampingan tenaga fasilitator lapangan dalam kegiatan rumah tidak layak huni.
11. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan Rumah tidak layak huni.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah, sebagai pedoman umum dan acuan pelaksanaan Bantuan Rutilahu di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Bantuan Rutilahu adalah:

- a. membantu meringankan beban bagi MBR dan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan rumah tidak layak huni;
- b. menciptakan rumah tinggal keluarga yang sehat dan bersih;
- c. menciptakan dan menumbuhkan kepedulian dan kegotongroyongan serta kemandirian masyarakat;
- d. mengurangi beban pengeluaran warga miskin sebagai upaya peningkatan kesejahteraan;
- e. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pencapaian indeks kesehatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Bantuan Rutilahu, meliputi:

1. perencanaan;
2. pelaksanaan;
3. koordinasi;
4. sosialisasi;
5. monitoring dan evaluasi;
6. pengawasan;
7. pelaporan;
8. pembiayaan.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyusun rencana dan kegiatan Bantuan Rutilahu.

Bagian Kedua

Pelaksana Program dan Kegiatan

Pasal 6

Bantuan Rutilahu bagi MBR dan keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh DPKPP, yaitu:

1. Bantuan Rutilahu;
2. mengelola biaya operasional kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, bantuan teknis tenaga fasilitator, pengawasan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. mengelola anggaran pembiayaan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 7

Penerima Bantuan Rutilahu harus memenuhi kriteria penerima bantuan dan sasaran bantuan.

Pasal 8

Kriteria penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sudah berkeluarga;
- c. pemilik Rutilahu merupakan warga MBR dan masyarakat miskin;
- d. calon penerima manfaat langsung memiliki dan menguasai lahan yang didiami dengan bukti kepemilikan yang sah;
- e. calon penerima manfaat belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari program lain, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah maupun pihak lain;
- f. bersedia berpartisipasi biaya maupun tenaga selama pelaksanaan Bantuan Rutilahu;
- g. bersedia memelihara hasil perbaikan rumah dengan ketentuan tidak memperjualbelikan yang dengan dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 9

Kriteria sasaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. atap rumah dibuat dari bahan seperti rumbia, seng, ilalang, ijuk, genteng, dalam kondisi rusak;
- b. lantai rumah masih berupa tanah, papan, banbu, semen dalam kondisi rusak;
- c. dinding rumah masih terbuat dari bambu/sesek, bilik, papan, kulit kayu, atau tembok dalam kondisi rusak;
- d. tidak mempunyai jendela/ventilasi udara atau jendela/ventilasi udara dalam kondisi rusak; dan/atau
- e. tidak mempunyai jamban atau jamban dalam kondisi rusak.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 10

- (1) Tahapan kegiatan Bantuan Rutilahu meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penerima bantuan atau melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penerima bantuan atau melalui kerja sama dengan pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pelaporan pelaksanaan Bantuan Rutilahu yang meliputi hasil dan rencana perbaikan serta data visual.

BAB V

KOORDINASI, SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 11

Koordinasi pelaksanaan Bantuan Rutilahu dilakukan oleh DPKPP, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, penerima Bantuan Rutilahu, dan Tenaga Pendamping, Fasilitator serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 12

Sosialisasi Bantuan Rutilahu dilaksanakan oleh DPKPP.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

DPKPP melaksanakan monitoring dan evaluasi Bantuan Rutilahu.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 14

Pembinaan Bantuan Rutilahu dilaksanakan oleh DPKPP, Konsultasi Manajemen, Fasilitator dan TFL.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan Bantuan Rutilahu dilaksanakan oleh Inspektorat dan aparat pengawas fungsional lainnya.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 16

DPKPP wajib melaporkan hasil program dan kegiatan Bantuan Rutilahu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Bantuan Rutilahu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan bantuan lain yang syah tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Mei 2021
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Mei 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



DODIT ARDIAN PANCAPANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 30